



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN SITU
KECAMATAN SUMEDANG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Situ, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan;

b. bahwa penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 410 Tahun 2022 tentang Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 410);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 413 Tahun 2022 tentang Batas Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 413);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 414 Tahun 2022 tentang Batas Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 414);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 415 Tahun 2022 tentang Batas Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN SITU KECAMATAN SUMEDANG UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kelurahan.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan/Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Jatimulya dan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kebonjati dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Kelurahan Situ dengan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Situ, Desa Mekarjaya dan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2007-18.2012-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 49' 42.866''$ LS dan $107^{\circ} 55' 9.553''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Statistik (Pangaduan Heubeul) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Situ, Desa Jatihurip dan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2011-18.2012-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Bojong Ciakar pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.274''$ LS dan $107^{\circ} 55' 18.170''$ BT;
- b. Batas Kelurahan Situ dengan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Situ, Desa Jatihurip dan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2011-18.2012-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Bojong Ciakar pada koordinat $6^{\circ} 49' 38.274''$ LS dan $107^{\circ} 55' 18.170''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2011-001 dengan tanda tepi Jalan Sanusi Al Mawi pada koordinat $6^{\circ} 49' 28.747''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.617''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyebrangi Jalan Sanusi Al Mawi dan Perkebunan yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2011-002 dengan tanda area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 49' 31.772''$ LS dan $107^{\circ} 55' 42.001''$ BT; dan

4. dilanjutkan...

4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Perkebunan, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Situ, Desa Kebonjati dan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2010-18.2011-000 dengan tanda area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 49' 30.526''$ LS dan $107^{\circ} 55' 43.444''$ BT;
- c. Batas Kelurahan Situ dengan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Situ dan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 49' 57.554''$ LS dan $107^{\circ} 55' 43.497''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Perkebunan sampai Jalan Situ Kotakaler, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Situ, Desa Kebonjati dan Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2010-18.2011-000 dengan tanda area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 49' 30.526''$ LS dan $107^{\circ} 55' 43.444''$ BT;
 - d. Batas Kelurahan Situ dengan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakaler, Kelurahan Situ dan Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 49' 57.554''$ LS dan $107^{\circ} 55' 43.497''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Angkrek dan Pemukiman Plaza Asia yang terletak pada TK32.11.12.1001-18.1002-001 dengan tanda tepi Jalan Angkrek Situ pada koordinat $6^{\circ} 50' 11.607''$ LS dan $107^{\circ} 55' 30.431''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Panyingkiran dan Pemukiman, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1001-18.1002-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 51.539''$ LS dan $107^{\circ} 55' 23.443''$ BT;
 - e. Batas Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1001-18.1002-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 50' 51.539''$ LS dan $107^{\circ} 55' 23.443''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1002-18.2007-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Irigasi pada koordinat 6° 50' 17.804" LS dan 107° 54' 45.873" BT;
 - f. Batas Kelurahan Situ dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Situ, Desa Mekarjaya dan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2007-18.2012-000 dengan tanda *As Median Line* Saluran Irigasi pada koordinat 6° 49' 42.866" LS dan 107° 55' 9.553" BT;
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Statistik Pangaduan Heubeul yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2007-001 dengan tanda Tepi Jalan Statistik Pangaduan Heubeul pada koordinat 6° 49' 49.806" LS dan 107° 55' 9.799" BT;
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Saluran Irigasi yang terletak pada TK32.11.18.1002-18.2007-002 dengan tanda tepi Jalan Pangaduan Heubeul pada koordinat 6° 49' 58.469" LS dan 107° 55' 4.948" BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Saluran Irigasi, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan, Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1002-18.1002-18.2007-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Irigasi pada koordinat 6° 50' 17.804" LS dan 107° 54' 45.873" BT.
- (2) Peta Batas Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan Situ dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Kelurahan merupakan penentuan Batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,





Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si
NIP. 19691015 199003 1 004

PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 32.11.18.1002

KELURAHAN SITU

KECAMATAN SUMEDANG UTARA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KELURAHAN SITU
JALAN KELURAHAN SITU NO. 01
KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG 45323

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.18.1001-18.1002-18.2010-000	6° 49' 57.554" LS	107° 55' 43.497" BT	823735.156	9243765.579
TK32.11.18.1002-18.2011-002	6° 49' 31.772" LS	107° 55' 42.001" BT	823694.029	9244558.578
TK32.11.18.1002-18.2010-18.2011-000	6° 49' 30.526" LS	107° 55' 43.444" BT	823738.597	9244596.602
TK32.11.17.1002-18.1002-18.1001-000	6° 50' 51.539" LS	107° 55' 23.443" BT	823108.794	9242109.496
TK32.11.18.1002-18.2007-18.2012-000	6° 49' 42.866" LS	107° 55' 9.553" BT	822694.778	9244223.530
TK32.11.18.1002-18.2007-001	6° 49' 49.806" LS	107° 55' 9.799" BT	822701.060	9244010.118
TK32.11.18.1002-18.2007-002	6° 49' 58.469" LS	107° 55' 4.948" BT	822550.363	9243744.666
TK32.11.17.1002-18.1002-18.2007-000	6° 50' 17.804" LS	107° 54' 45.873" BT	821960.578	9243153.739
TK32.11.18.1002-18.2011-18.2012-000	6° 49' 38.274" LS	107° 55' 18.170" BT	822960.435	9244363.102
TK32.11.18.1002-18.2011-001	6° 49' 28.747" LS	107° 55' 36.617" BT	823529.115	9244652.593
TK32.11.18.1001-18.1002-001	6° 50' 11.607" LS	107° 55' 30.431" BT	823331.019	9243335.939

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

